



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PANDAK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦠꦤ꧀ꦥꦤꦺꦮꦸꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta–Srandakan, Km.16 Bantul Telp (0274)367217 Fax. 6462365

Kode Pos: 55761 Website : <https://kec.pandak.bantulkab.go.id>

e-mail : kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GILANGHARJO

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU PANDAK

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gilangharjo tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GILANGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gilangharjo Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah direvisi berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu untuk mendapatkan klarifikasi.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak

Pada tanggal : 4 Februari 2022

PANEWU



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196905231997031001.

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Ketua BAMUSKAL Gilangharjo, Kapanewon Pandak.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN GILANGHARJO
TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
GILANGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN.
Rancangan Peraturan Kalurahan Gilangharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GILANGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.
 - A. Legal Drafting
 - Berdasarkan evaluasi, legal drafting sudah sesuai ketentuan.
 - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
 1. Berdasarkan evaluasi, Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan sudah sesuai ketentuan;
 2. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gilangharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 - Pada halaman pertama pada konsideran menimbang huruf b tertulis tahun 2020, yang benar Tahun Anggaran 2021;
 - Pada halaman kesepakatan bersama Bamuskal Gilangharjo dan Lurah kata “ DESA “ agar diganti dengan ” KALURAHAN “;
 - Pada halaman pengundangan “ LEMBARAN KALURAHAN GILANGHARJO TAHUN 2021 yang benar 2022 dan kata KECAMATAN diganti KAPANEWON “

C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN :

Nomor register Peraturan Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul akan kami sampaikan dalam surat tersendiri setelah hasil evaluasi ini ditindaklanjuti.

Pandak, 4 Februari 2022

Panewon,



RIANTO DWI ATMOKO, S.Sos.

Fembina Tk. I, IV/b

NIP. 196905231997031001.